

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan internet dalam perkembangan era globalisasi menjadi semakin pesat, akibatnya, penggunaan media sosial juga menjadi semakin pesat di masyarakat. Berbagai kegiatan dilakukan oleh masyarakat melalui media sosial mulai dari konten hiburan, informasi, bahkan kegiatan bisnis.¹ Adapun salah satu keuntungan yang diperoleh dengan kemajuan teknologi salah satunya adalah kemudahan dalam mencari keuntungan finansial. Sebelum adanya teknologi seperti saat ini, masyarakat (pelaku usaha) yang biasanya harus keluar rumah untuk mendapatkan pundi-pundi uang, dengan kemajuan teknologi saat ini pelaku usaha hanya bermodalkan *smartphone*, berdiam di rumah pun sudah dapat mendapatkan penghasilan.²

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar ke empat tentunya memiliki potensi yang besar untuk menjadi pengguna besar dalam perkembangan digitalisasi global. Media sosial juga sudah mulai menggantikan peran media elektronik dan media massa konvensional, karena masyarakat beranggapan bahwa media sosial sangat cepat dalam menyebarkan berita atau informasi. Media sosial menyediakan dunia baru bagi masyarakat,

¹ Kadek A.A. Mego, *et.al*, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Selebgram yang Melakukan Endorse/Promosi Barang Ilegal pada Produk Obat-Kosmetik*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, Nomor 2, Mei 2021, hlm. 271.

² Fitra N. Izzah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang Goins Apk*”, Skripsi (Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar), 2022, hlm. 1.

dan media sosial juga digunakan sebagai kegiatan usaha masyarakat. Dalam hal ini dunia usaha adalah bisnis *online*. Promosi melalui sosial media dinilai efektif karena konsumen akan dengan cepat mengenali produk atau jasa.³

Salah satu bisnis yang sedang marak belakangan ini adalah kegiatan jual beli dana (*trading online*). *Trading online* sendiri sama seperti konsep jual beli pada umumnya, ada penjual dan ada pembeli. Penjual akan mendapatkan selisih modal beli dengan harga jualnya. Dalam dunia *modern*, konteks *trading* digunakan untuk kegiatan menjual aset finansial, jual beli saham, atau *crypto*.⁴ Dalam aktivitas *trading* ada aset yang dibeli, dimiliki, dan disimpan. Mereka akan mendapatkan keuntungan atau kerugian dari selisih harga beli dan jual yang mereka transaksikan. Orang yang melakukan *trading* disebut sebagai *trader*. Kegiatan *trading* sendiri merupakan salah satu bentuk dari investasi, namun dilakukan dengan intensitas jual beli saham yang lebih tinggi. Investasi merupakan keikutsertaan modal atau menanamkan modal dalam pengembangan perusahaan, atau proyek dengan tujuan mendapatkan pembagian keuntungan.

Kegiatan investasi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal), dimana Pasar Modal sendiri merupakan “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang

³ Nurul A. Mubarikah, “Kewajiban Endorser Atas Penganjuran Suatu Produk pada Media Sosial Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris dan India”, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 402.

⁴ Dzakhiratul Mufidah & Hendra Setiawan, “Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, Nomor1, 2022, hlm.2376.

berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tersebut juga mengatur mengenai prinsip keterbukaan dalam kegiatan investasi pada Pasar Modal.

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pihak perusahaan efek harus menerapkan prinsip keterbukaan tersebut kepada masyarakat, terlebih lagi bagi kegiatan yang melibatkan media sosial sebagai sarana promosi. Sosial media menjadi salah satu media berkembangnya informasi mengenai *trading* saham. Fenomena hadirnya *influencer* akhir-akhir ini yang masuk ke berbagai sektor, termasuk investasi saham turut menjadi sebuah perhatian. Beberapa diantara mereka adalah seorang publik figur yang sering tampil di layar kaca maupun media sosial seperti *YouTube*, *Facebook*, *Instagram* dan media sosial lainnya.⁵ Mereka sering membagikan informasi tentang saham yang sudah mereka miliki dan mereka berusaha menarik perhatian publik serta mengarahkan opini publik untuk membeli saham yang mereka miliki. Lebih dari itu, fenomena ini juga diwarnai dengan penawaran saham oleh *influencer*, yang mana saham di *endorse* oleh *influencer* sosial media agar tampak menarik perhatian. *Influencer* tersebut dimanfaatkan untuk melakukan promosi pada media sosial

⁵ Farida Sekti Pahlevi, “*Legal Standing Influencer Saham Di Indonesia (Legal Standing of Stock Influencer in Indonesia)*”, *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol.1, Nomor2, 2021, hlm.19.

yang mereka miliki dalam format pemasaran afiliasi atau *influencer* mendapat keuntungan dari jumlah orang yang membeli saham.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan *marketing* melalui teknik afiliasi adalah menggunakan *influencer* sebagai media untuk mempromosikan produk, dan *influencer* mendapatkan presentase dari hasil penjualan produk yang dipromosikan. *Influencer* sebagai afiliator harus senantiasa menampilkan informasi yang benar sesuai dengan kondisi produk yang dipromosikan. Informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari produk akan dianggap sebagai tindakan penipuan. Tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut sebenarnya telah banyak terjadi di media sosial. Sejauh ini penipuan yang terjadi di media sosial sudah banyak dilakukan dengan berbagai modus penipuan dari pencurian data, pelanggaran akses, hingga penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan. Tahun 2020 Polri menerima laporan kasus kejahatan siber sebanyak 2.259 dengan estimasi kerugian mencapai 27,19 miliar.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan kejahatan tersebut memiliki peluang yang tinggi untuk terjadi melalui media sosial karena sifat media yang sangat impulsif dan persuasif, artinya media sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan terhadap kegiatan bisnis di dunia digital atau media sosial. Pengaturan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁶ Dessy Kushardiyanti, *et.al*, "Privacy Concern dan Isu Penipuan Berkedok Konten", *Communications*, VolXX, Nomor XX, 2020, hlm.17.

Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 Ayat

1 dinyatakan bahwa:

Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 Ayat 3 menyatakan:

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang mana kegiatan investasi atau *trading* saham masuk didalamnya, memiliki badan pengawas yang disebut BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Akan tetapi, nampaknya pengawasan ini masih belum maksimal ditegakkan, mengingat banyaknya kasus-kasus investasi ilegal yang tidak mendapatkan ijin, namun dapat beroperasi hingga menyebabkan kerugian. Salah satu kegiatan yang saat ini sedang menjadi sorotan hukum dan masyarakat adalah terkuaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh afiliator judi berkedok investasi Binomo yaitu Indra Kesuma alias Indra Kenz dan Doni Salmanan.

Binomo merupakan *platform trading online* yang menyediakan aset berupa uang asing (*forex*), saham, emas, dan perak. Namun, ternyata aplikasi Binomo tersebut tidak memiliki komoditi yang jelas, sehingga aplikasi tersebut

diindikasikan melakukan penipuan dengan berkedok investasi atau *trading*. Binomo tidak bisa disebut sebagai aktivitas *trading*. Karena di *platform* tersebut tidak ada kegiatan jual beli barang, tidak ada yang bisa dimiliki, dan tidak ada yang bisa disimpan.⁷ Binomo lebih bisa disebut sebagai *binary option*. *Binary* memiliki arti dua, sedangkan *option* adalah pilihan. *Binary option* dapat diartikan sebagai menebak dua pilihan, seperti naik atau turun, kanan atau kiri, genap atau ganjil, utara atau selatan. Dalam trading kita memerlukan membeli sebuah barang seperti mata uang asing. Sedangkan *binary option* tak perlu membeli, cukup menebak naik atau turun. Sehingga ada istilah *cash or nothing* atau bayar atau tidak sama sekali. Mengingat jika kalah akan mendapatkan kerugian sebanyak 100%. Singkatnya kegiatan ini dapat dikatakan sebagai judi *online*. Binomo tidak terdaftar dalam BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan kini situsnya telah diblokir.

Kasus investasi bodong aplikasi Binomo yang melibatkan *influencer* atau pemengaruh masih terus dikembangkan kepolisian. Pada 24 Februari 2022, Bareskrim Polri telah menetapkan Indra Kusuma atau Indra Kenz sebagai tersangka. Indra Kenz merupakan *influencer* yang menjadi afiliator atau pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi Binomo. Polisi menjerat Indra Kenz dengan berbagai pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Seorang *influencer* yang disebut-sebut juga jadi afiliator Binomo, Doni Salmanan, dilaporkan korban penipuan Binomo ke

⁷ Dzakhrotul Mufidah & Hendra Setiawan, *Op. Cit.*, hlm.2377.

Bareskrim Polri pada Rabu tanggal 2 Maret 2022. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, laporan terhadap Doni saat ini masih dalam proses penyelidikan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.⁸

Binomo ramai diperbincangkan karena banyak korban yang melaporkan bahwa mereka dirugikan oleh situs tersebut. Banyak yang tertarik bermain Binomo karena melihat para *influencer* mempromosikan di banyak konten mereka terutama para *youtuber*. Mereka memamerkan kehidupan mewah yang digadang-gadang dari hasil *trading* di Binomo. Padahal mereka mendapat keuntungan dari komisi nasabah yang bergabung, bukan dari menebak di situs tersebut. Salah satu afiliator-nya adalah Indra Kenz atau pemilik nama asli Indra Kesuma. Seorang *influencer* yang sering kali membuat konten pamer harta. Bukan tidak mungkin jika kekayaan dia berasal dari komisi afiliator Binomo. Diberitakan polisi telah menyita berbagai aset mulai dari akun youtube, gawai iPhone 13, sampai berbagai mobil mewah. Afiliator ini tentu merugikan banyak orang, disaat orang-orang rugi dia malah mendapat keuntungan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat sudah ada 246 orang yang mengadu ke Direktorat Tindak Pidana Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri ihwal kasus dugaan investasi ilegal berbasis *robot trading* atau *binary option*. Jumlah aduan ini diperoleh pasca Dittipideksus Bareskrim Polri membuka *hotline* atau nomor aduan kasus *robot trading* dan *binary option*,

⁸ “Kasus Penipuan Binomo: Indra Kenz Jadi Tersangka, Doni Salmanan Dilaporkan”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/08401781/kasus-penipuan-binomo-indra-kenz-jadi-tersangka-doni-salmanan-dilaporkan?page=all>, 3 April 2022.

pekan lalu. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko berkata, jumlah aduan ini merupakan akumulasi dari informasi via *WhatsApp* dan pesan di *Instagram*.⁹

Besarnya jumlah pengikut sosial media dapat digunakan menjadi salah satu alasan sebuah produk menggunakan afiliator dari kalangan selebritas ataupun *influencer*. Namun hal ini justru dimanfaatkan oleh afiliator dengan produk investasi bodong untuk menarik masyarakat melalui kegiatan *flexing* kekayaan di media sosial.¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat 1 menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 45A ayat 1 tersebut, dapat dikatakan bahwa afiliator yang melakukan penyebaran informasi menyesatkan pada kasus Binomo akan mempertanggungjawabkan perbuatannya maksimal 6 tahun penjara dengan denda paling banyak satu miliar rupiah. Padahal kerugian yang diterima oleh korban senilai ratusan miliar rupiah. Kondisi ini tentunya menjadi pertanyaan bagaimana lalu pihak afiliator akan mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap kerugian yang demikian besar. Dalam pasal tersebut terjadi kekaburan

⁹ Lalu Rahardian, “Baru Diluncurkan, Ratusan Korban Binomo Cs Bikin Laporan!”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220321133517-17-324546/baru-diluncurkan-ratusan-korban-binomo-cs-bikin-laporan>, 21 Maret 2022.

¹⁰ Felicia N. Ayuningtyas, “Strategi Promosi Endorsement Oleh Digital Influencer dalam Etika Bisnis Islam”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol.4, Nomor3, 2021, hlm.160.

norma karena tidak adanya pengaturan mengenai pengembalian seluruh kerugian yang diakibatkan kepada semua korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa harta kekayaan yang didapatkan melalui penipuan dapat dijerat dengan hukuman 4 tahun penjara. Kasus Binomo yang menyangkut afiliator Indra Kenz dan Doni Salmanan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut karena mereka dengan sengaja memamerkan kekayaan yang didapatkan melalui penipuan terhadap masyarakat yang memainkan aplikasi Binomo tersebut. Minimnya kesadaran hukum masyarakat membuka celah bagi mafia investasi untuk menghimpun dana tak berizin. Meskipun secara konstitusional investasi bodong telah diatur, banyak masyarakat awam yang tidak mengerti langkah yang harus dilakukan untuk membedakan investasi yang sah dan yang bodong.¹¹ Pemahaman tentang hukum dan kesadaran mengenai hukum bagi para investor menjadi bagian yang sangat penting karena dengan memahami tentang hukum dapat mengetahui kepatuhan dan perlindungan hukum terhadap para investor dan pihak yang terkait.

Kondisi ini menunjukkan dalam praktiknya baik Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Pemberantasan TPPU belum berjalan dengan maksimal sehingga kasus afiliator judi berkedok investasi yang dilakukan oleh Binomo melalui Indra Kenz dan Doni Salmanan dapat terjadi bahkan hingga menghasilkan dana dengan jumlah yang cukup besar. Selain itu, pihak

¹¹ Lie Natanael, *et.al*, “*Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong (Forex Illegal)*”, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021, hlm. 120.

kepolisian juga masih menyelidiki beberapa afiliator lainnya yang mungkin menjadi bagian dari investasi bodong tersebut. Dalam kasus ini hukum perlindungan konsumen tidak dapat digunakan, karena Binomo tergolong jenis investasi bodong sehingga Hukum Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam memenuhi hak-hak konsumen tidak dapat membantu korban.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP AFILIATOR DALAM KEGIATAN INVESTASI ILEGAL BINOMO OPTION (Studi di Bareskrim Polri)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut.

- a. Banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang menawarkan investasi namun tidak memiliki ijin operasi atau ilegal. Aplikasi tersebut beroperasi dengan mengatasnamakan investasi pada *crypto*, *forex*, dan lain sebagainya, namun tidak terdapat bentuk fisik yang menjadi sarana investasi.
- b. Penggunaan afiliator yang berasal dari kalangan selebritas dan *influencer*, menyebabkan tidak sedikit orang merasa yakin dan percaya pada aplikasi tersebut, salah satunya adalah Binomo yang menggunakan sistem *binary option*.

¹² Aswin Ksamawantara, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, Nomor 2 – Agustus 2021, hlm. 281-286.

- c. *Flexing* kekayaan yang dilakukan oleh afiliator Binomo yaitu Indra Kenz dan Doni Salmanan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata menjebak masyarakat umum dengan promosi dan iming-iming kekayaan yang instant didapatkan melalui aplikasi tersebut. Padahal, sistem yang digunakan oleh Binomo bukan merupakan sistem investasi, dan lebih mengarah kepada aktivitas judi online.
- d. Tindak kejahatan yang terjadi pada dunia *cyber* memang telah marak terjadi, Polri bahkan mencatat ratusan orang yang mengaku telah tertipu oleh investasi bodong yang ditawarkan melalui media sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum terkait kegiatan investasi ilegal pada media sosial, serta pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator kasus investasi bodong, agar tidak terjadi kasus sejenis di kemudian hari.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji dan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap afiliator dalam kegiatan investasi *ilegal binomo option* di Indonesia?
- b. Apa saja kendala-kendala dalam pertanggung jawaban pidana terhadap afiliator dalam kegiatan investasi *ilegal binomo option* di Indonesia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pidana terhadap afiliator dalam kegiatan investasi *ilegal binomo option* di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala dalam pertanggung jawaban pidana terhadap afiliator dalam kegiatan investasi *ilegal binomo option* di Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tentang penegakan hukum untuk tindakan penipuan dalam dunia elektronik. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2) Manfaat Praktis

Bagi masyarakat dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan kasus-kasus investasi bodong melalui afiliator yang terjadi di Indonesia serta masyarakat dapat mengetahui pentingnya meningkatkan literasi hukum khususnya dalam hal investasi. Masyarakat juga dapat mengetahui kebijakan yang telah

ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum guna mengatasi kasus investasi bodong. Bagi pemerintah sebagai bahan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”.¹³ Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.” Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut

¹³ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- 4) Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat

¹⁴ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar

utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan

mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, konsep Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan "*machtsstaat*". Meskipun dalam Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak memuat pembukaan dan pasal-pasal (aturan tambahan).

1.5.2 Asas Legalitas

Menurut kamus umum bahasa Indonesia. Asas mempunyai beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan.

Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.

Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.¹⁵

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk

¹⁵ Ali, Mahrus, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.59

menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangundangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa

Dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di indonesia”.

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

- 1) Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.

2) Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu. Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.¹⁶

Menurut Groenhuijsen yang dikutip Komariah Emong Sapardjaja, ada empat makna yang terkandung dalam asas ini. Dua dari yang pertama ditunjukkan dari kepada pembuat undang-undang dan dua yang lainnya merupakan pedoman bagi hakim, pertama, pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur. Kedua, semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. Ketiga, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Keempat, terhadap peraturan hukum pidana dilarang menerapkan analogi.

1.5.3 Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

¹⁶ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.27

hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁸

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang

¹⁷ Hans Kelsen (a), “*General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*”, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

¹⁸ Ibid, hlm.83.

¹⁹ Hans Kelsen (b), “*Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*”, Bandung, 2006, hlm. 140.

dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁰ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²¹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²² Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²³

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*),

²⁰ HR. Ridwan, “*Hukum Administrasi Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 337.

²¹ Busyra Azheri, “*Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*”, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

²² Ibid, hlm. 352.

²³ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perusahaan Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336

didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat

ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Menurut W.P.J. Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan.

Sementara Moeljatno mengemukakan bahwa:

“Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturanaturan untuk; a) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; b) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus

adanya kesalahan. Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.²⁴

Kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

1.6 Kerangka Konseptual

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindarkan terjadi kesalahan penafsiran terhadap

²⁴ Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h.84.

konsep konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu di kemukakan definisi sebagai berikut:

1.6.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

RUU KUHP 2022, pasal 36 ayat (1) dan (2) mendefinisikan pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

1.6.2 Pengertian Afiliator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi afiliasi adalah bentuk kerja sama antara dua lembaga atau pertalian sebagai anggota maupun cabang. Secara umum, afiliasi merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan untuk saling menguntungkan. Afiliator sendiri

merupakan sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang affiliator umumnya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain agar turut menggunakan produk yang dipromosikannya. Dalam hal ini affiliator *binary option* adalah seseorang yang mempromosikan *binary option* pada masyarakat luas. Affiliator dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing. Umumnya seorang affiliator akan melakukan promosi dengan cara mempertontonkan keuntungan dari hasil trading untuk menarik target konsumennya.

1.6.3 Pengertian Investasi

Menurut Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Investasi dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dalam Bab IX diatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab di atur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Pengaturan tanggung jawab

penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

1.6.4 Pengertian *Binomo Option*


Binomo (*binary option*) adalah produk dalam suatu perangkat untuk menebak naik atau turunnya harga suatu aset dalam waktu tertentu. Aset yang ditebak berupa mata uang, indeks saham, komoditas, dan termasuk kripto. Perangkat tersebut menyediakan akun deposit bagi pengguna dengan menyetorkan sejumlah uang yang dipertaruhkan. Apabila tebakan pengguna benar, *reward*-nya berupa uang setoran awal yang berkali lipat.

Sebaliknya, apabila tebakan salah, seluruh uang setoran raib (*zero sum game*). Pengelola aplikasi mendapatkan penghasilan dari potongan *reward* pemenang. Mengacu pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE dan Pasal 303 KUHP, ada tiga argumentasi yang menguatkan bahwa mekanisme *binary option* mengarah praktik perjudian. Pertama, tidak terdapat kegiatan pembelian maupun penjualan dalam transaksi. Sehingga aset tersebut tidak digunakan sebagai dasar suatu transaksi (*underlying*) dan beralih kepemilikannya. Dengan demikian, *binary option* bukanlah aktivitas trading atau perdagangan.

Kedua, nilai keuntungan atau kerugian *binary option* tidak berhubungan dengan nilai naik dan turunnya aset yang menjadi objek yang dipertaruhkan. Ketika uang investor raib, jumlahnya tidak mengacu


pada aset yang menjadi objek pertaruhan. Ketiga, adanya posisi bandar, yakni pemilik aplikasi sebagai koordinator permainan dan menampung potongan *reward* dari pemenang. Oleh karena itu, sebenarnya praktik judi online berkedok investasi yang dilakukan oleh Binomo dan afiliatornya harus mendapatkan atensi yang lebih baik dari pihak penegak hukum di Indonesia.

Mengingat masih maraknya kasus investasi bodong tersebut, maka perlu adanya penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong tersebut, agar tidak memakan korban yang lebih banyak lagi dan merugikan masyarakat serta menurunkan minat investasi masyarakat. Investasi merupakan salah satu hal yang penting bagi perekonomian jika dilakukan dengan cara yang benar, namun kemunculan kasus ini diindikasikan dapat menurunkan minat investasi masyarakat awam, sehingga perlu diberikan penegakan hukum yang tepat.



1.7 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena penelitian, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 1
Kerangka Berpikir

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah penelitian, perumusan masalah, penyampaian tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori negara hukum, teori pertanggung jawaban pidana, teori penegakan hukum sebagai landasan teoritis penelitian. Serta berisikan mengenai pengertian pertanggung jawaban pidana, pengertian afiliator, pengertian investasi dan pengertian binomo option sebagai landasan konseptual penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat; Metode penelitian secara garis besar berisi: (1) Jenis penelitian (2) Pendekatan penelitian, yakni pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dan konseptual. Kemudian (3) Sumber Bahan Hukum, didapat dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum. (4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum (5) Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil temuan dari hasil penelusuran data terkait dengan pertanggung jawaban hukum oleh afiliator dalam kasus binomo option yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang disajikan merupakan data yang sudah melalui pengolahan atau deskripsi dari data mentah.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan saran dari penulis. Simpulan merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah.